

I. PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi dan Tujuan

VISI

Program Studi yang unggul dalam menghasilkan magister yang kompetitif di bidang Ilmu Komunikasi yang dijiwai nilai-nilai Islami pada tahun 2027.

MISI

1. Peningkatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang Ilmu Komunikasi yang dijiwai nilai-nilai Islami
2. Peningkatan penelitian yang berkualitas di bidang Ilmu Komunikasi.
3. Peningkatan pengabdian yang berkualitas di bidang Ilmu Komunikasi
4. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan Prodi Magister Ilmu Komunikasi dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

TUJUAN


1. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang Ilmu Komunikasi yang dijiwai nilai-nilai Islami.
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang Ilmu Komunikasi.
3. Menghasilkan pengabdian yang berkualitas di bidang Ilmu Komunikasi.
4. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan Prodi Magister Ilmu Komunikasi dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

1.2. Organisasi dan Personalia

1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pengelolaan Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi disajikan pada bagan struktur organisasi. Pengelola Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi dipimpin oleh Ketua Program. Ketua Program dibantu oleh Sekretaris Program, Bendahara dan staf.

Ketua Program Pascasarjana bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary. Pelaksanaan masing-masing Program Studi dalam berbagai bidang ilmu dikoordinasi oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.



1.2.2. Personalia

Ketua Program : Drs. Deli Anhar, M.AP
Sekretaris Program : Drs. M.S.Sailillah, M.Si
Bendahara Program : Masdiana Aprilita, S.Sos
Staf Program : Muthia Farida, S.Kom
Staf Program : Bekti Susilo, AMd

II. SISTEM PENDIDIKAN

2.1. Dasar Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS)

Mengingat bahwa Universitas adalah suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, maka dalam berbagai langkah yang ditempuh harus selalu memperhatikan tiga faktor yaitu:

- (1) Faktor mahasiswa sebagai peserta didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-perbedaan individual, baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik
- (2) Faktor tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas dan
- (3) Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.

Berkaitan dengan ketiga faktor tersebut, maka sistem pendidikan yang tepat adalah suatu sistem yang secara efektif dan efisien bisa menyerap faktor-faktor tersebut.

Salah satu dari sistem itu adalah sistem "kredit dengan satuan waktu semester". Melalui sistem ini diharapkan:

- (1) Terciptanya tenaga yang terampil dan berbudi luhur dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.
- (2) Memberi kesempatan pada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studinya dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi mutu pendidikan.
- (3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan dengan sarana-sarana yang ada.
- (4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.
- (5) Dapat memperbaiki sistem-sistem evaluasi terhadap kecakapan dan kemajuan belajar mahasiswa dengan sistem lebih terbuka.
- (6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas bahkan antar perguruan tinggi.

Untuk mencapai hal-hal di atas, maka sistem pendidikan di Magister Ilmu Komunikasi secara bertahap telah mengalami perubahan-perubahan, baik yang sifatnya perbaikan menyeluruh maupun yang berupa penyempurnaan kecil. Sejak didirikan Program Pascasarjana, sistem pendidikan Pascasarjana menetapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang memerlukan waktu pendidikan selama 2 tahun.

2.2 Nilai Kredit dan Beban Studi

2.2.1 Nilai satuan kredit semester (SKS) untuk perkuliahan

Untuk perkuliahan, nilai Satuan Kredit Semester ditentukan berdasarkan atas beban kegiatan yang meliputi keseluruhan dua macam kegiatan per minggu.

(1) Untuk mahasiswa:

- 150 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen dalam bentuk kuliah.
- 120 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk membuat makalah ilmiah atau menyelesaikan soal-soal.
- 120 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan diskusi terstruktur berupa diskusi kelompok dan diskusi personal untuk menggali dan mempertajam suatu permasalahan yang aktual yang diarahkan oleh dosen pembimbing.

(2) Untuk Dosen

- 120 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa
- 120 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- 120 menit pengembangan ilmiah materi kuliah.

2.2.2. Nilai satuan kredit semester (SKS) untuk praktikum/ tutorial/ seminar

- (1) Nilai satuan kredit semester untuk Praktikum di Laboratorium/tutorial/seminar: satu kredit semester adalah beban tugas di Laboratorium/ tutorial/ seminar sebanyak 2 sampai 3 jam per minggu selama satu semester.
- (2) Nilai satuan kredit semester untuk Penelitian dan Penyusunan Tesis, satu kredit semester adalah beban tugas penelitian atau penulisan sebanyak 3 sampai 4 jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

2.2.3. Beban Studi

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam sehari selama 6 hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab yang bersangkutan tidak saja bekerja pada siang hari tetapi juga malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja 6-8 jam pada siang hari dan 2 jam pada malam hari selama 6 hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu.

Oleh karena itu satu satuan kredit semester setara dengan 3 jam kerja per minggu, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 - 20 satuan kredit semester atau rata-rata 18 satuan kredit semester. Dengan pertimbangan tertentu maka untuk beban studi untuk mahasiswa Magister pada semester pertama adalah maksimal 15 SKS untuk Program Magister.

2.3. Perhitungan Absolut Nilai (PAN)

Untuk setiap mata kuliah yang telah diselesaikan oleh seorang mahasiswa diberikan suatu nilai akhir sebagai hasil penilaian kemampuan akademik mahasiswa terhadap penguasaan mata kuliah yang bersangkutan. Nilai akhir ini merupakan hasil penilaian terhadap berbagai aspek kemampuan mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan suatu mata kuliah selama satu semester, meliputi aspek disiplin, kreativitas, kemampuan praktek menyelesaikan tugas-tugas terstruktur, tutorial dan mandiri serta hasil-hasil ujian. Masing-masing aspek

kegiatan diberikan penilaian yang dinyatakan dalam bentuk nilai mutu. Nilai mutu adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengikuti penilaian kegiatan akademik diberi bobot yang ditentukan menurut perimbangan atau proporsi materi kegiatan dengan materi perkuliahan secara keseluruhan dalam satu semester.

Yang dimaksud dengan bobot adalah besaran atau koefisien yang diberikan kepada setiap kegiatan penilaian suatu mata kuliah, yang mencerminkan tingkat kedalaman suatu kegiatan penilaian dan digunakan untuk menghitung/menentukan nilai akhir kemampuan akademik untuk mata kuliah tersebut. Nilai akhir dari penilaian kemampuan akademik dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$(10\% \times \text{Absen}) + (20\% \times \text{Tugas}) + (30\% \times \text{UTS}) + (40\% \times \text{UAS})$$

$$\text{NA} = \frac{\text{---}}{(100\%)}$$

NA adalah Nilai Akhir

A adalah bobot untuk Absen

T adalah bobot untuk Tugas

UTS adalah bobot untuk Ujian Tengah Semester

UAS adalah bobot untuk Ujian Akhir Semester

Sistem penilaian yang digunakan menggunakan sistem PAN. Nilai akhir yang diterima mahasiswa dinyatakan dengan huruf. Kesetaraan nilai huruf, bobot dan golongan kemampuan adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Golongan Kemampuan
> 80 – 100	A	4,0	Sangat Baik
> 75 – 80	B+	3,5	Antara Sangat baik dan baik
> 70 – 75	B	3,0	Baik
> 60 – 70	C+	2,5	Antara baik dan Cukup
> 55 – 60	C	2,0	Cukup
> 50 – 55	D+	1,5	Antara cukup dan kurang
> 45 – 50	D	1,0	Kurang
< 45	E	0	Gagal

2.4. Kode Etik Kegiatan Akademik

Salah satu ciri masyarakat akademik adalah keterikatannya terhadap etika akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan etika akademik tersebut. Keterikatan terhadap etika akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan

akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana etika akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar etika akademik merupakan tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik.

Aktivitas yang termasuk dalam katagori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain :

1. Penyontekan/kecurangan dalam ujian baik langsung maupun melalui internet, HP atau sejenisnya;
2. Plagiat dan copy paste;
3. Perjokian;
4. Pemalsuan;
5. Penyuapan;
6. Tindakan deskriminatif dan lain-lain.

(1) **Penyontekan/Kecurangan dalam ujian baik langsung maupun melalui internet, HP atau sejenisnya.**

Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seseorang peserta ujian yang dapat mencakup :

- Menyontoh hasil kerja milik peserta ujian lain;
- Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diizinkan dalam ujian atau tanpa izin dari dosen yang berkepentingan.
- Penyontekan dengan menggunakan catatan langsung, melalui internet, HP, atau sejenisnya.

(2) **Plagiat dan Copy Paste**

Bentuk tindakan plagiat atau copy paste antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau keseluruhan tanpa seizin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur.

(3) **Perjokian**

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

(4) **Pemalsuan**

Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa izin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah / memalsukan

2.5. Sanksi Terhadap Kecurangan Akademik dan Pelanggaran Hukum

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi akademik apabila mahasiswa tersebut melakukan kecurangan akademik pada saat ujian, praktikum, maupun kegiatan akademik yang lain. Bentuk kecurangan dan sanksi akademik yang dimaksud antara lain:

- (1) Melakukan kecurangan dan/atau tindakan pelanggaran yang lain (yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian) dengan sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.
- (2) Mengerjakan ujian untuk mahasiswa lain dan/atau dikerjakan oleh orang lain, dengan sanksi pembatalan ujian dan nilai semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.
- (3) Melakukan perubahan nilai secara tidak sah, dengan sanksi pembatalan mata kuliah dan schorsing paling lama dua semester yang tidak diperhitungkan sebagai terminal.
- (4) Melakukan pelanggaran-pelanggaran butir 1 sampai 3 di atas disertai dengan ancaman kekerasan atau tindak kekerasan atau pemberian sesuatu, dengan sanksi berupa schorsing atau pemecatan dari fakultas atas persetujuan Rektor.
- (5) Memalsukan tanda tangan dalam pengesahan KRS, KPRS atau kegiatan akademik yang lain dengan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan disertai dengan schorsing.
- (6) Bagi mahasiswa yang melakukan plagiat dan kecurangan lain dalam penyusunan tesis dikenakan sanksi berupa pembatalan rencana studi semester yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi.
- (8) Apabila mahasiswa melanggar hukum baik dalam wilayah kampus maupun di luar kampus sehingga yang bersangkutan mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi.

2.6. Tata tertib Kegiatan Akademik

Bagi semua mahasiswa di lingkungan Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, diwajibkan mematuhi tata tertib dan etika kegiatan kampus:

- (1) Setiap proses perkuliahan, mahasiswa harus berpakaian rapi (berdasi), mahasiswi muslim berbusana muslim dan memakai jilbab.
- (2) Tidak diperbolehkan memakai **sandal atau sepatu sandal** untuk segala kegiatan akademis di kampus.
- (3) Pada saat ujian menempati ruang yang telah ditentukan dan duduk berdasarkan nomor urut yang ada. Untuk pemenggalan ruang yang lain urutan pertama menempati nomor urut nomor 1 (satu).
- (4) Ketidakhadiran mengikuti ujian akibat kesalahan dalam melihat jadwal maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (5) Mahasiswa harus selalu membawa **Kartu Tanda Mahasiswa**.
- (6) Bagi mahasiswa yang terlambat 15 menit saat berlangsungnya ujian dengan alasan apapun tidak diperkenankan memasuki ruang ujian/tidak diperkenankan ujian.

III. PROSEDUR AKADEMIK

3.1. Kalender Akademik

Perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya untuk semester ganjil dimulai bulan September dan berakhir bulan Januari. Untuk semester genap dimulai bulan Pebruari dan berakhir bulan Juli. Secara umum, kalender akademik Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi mengikuti kalender akademik Universitas.

Kegiatan semester ganjil

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| (1) Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru | : | akhir Agustus |
| (2) Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama | : | awal Agustus |
| (3) Kuliah Semester Ganjil | : | Septembar s/d Januari |
| (4) Batas Akhir Pembatalan/Tambah Mata Kuliah | : | akhir September |
| (5) Ujian Tengah Semester Ganjil | : | pertengahan Oktober |
| (6) Batas Akhir Pengumuman Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil | : | pertengahan Desember |
| (7) Pekan Sunyi | : | akhir Desember |
| (8) Ujian Akhir Semester Ganjil | : | akhir Desember - awal Januari |
| (9) Batas Akhir Penyerahan Nilai Ujian Akhir Semester dari Dosen | : | pertengahan Januari |

Kegiatan semester genap

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| (1) Pendaftaran Ulang Mahasiswa dan Pengisian KRS | : | awal Februari |
| (2) Kuliah Semester Genap | : | pertengahan Februari s/d Juni |
| (3) Batas Akhir Pembatalan/Tambah Mata Kuliah | : | akhir Februari |
| (4) Ujian Tengah Semester | : | awal April |
| (5) Batas Akhir Pengumuman Jadwal Ujian Akhir Semester Genap | : | akhir Mei |
| (6) Pekan Sunyi | : | awal Juni |
| (7) Ujian Akhir Semester Genap | : | pertengahan Juni |
| (8) Batas Akhir Penyerahan Nilai Ujian Akhir Semester dari Dosen | : | awal Juli |

3.2. Sistem Penerimaan Mahasiswa

3.2.1. Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary untuk Program Magister mempertimbangkan hal-hal :

- (i) Persyaratan Akademik
- (ii) Kelengkapan persyaratan administrasi
- (iii) Kapasitas daya tampung.

3.2.1.1. Persyaratan akademik untuk Program Magister (S-2)

- (1) Calon mahasiswa harus memiliki Ijazah Sarjana (S-1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,75$ (pada skala 0 – 4) atau $\geq 6,25$ (pada skala 0 – 10). Memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai minimum 500. Sertifikat tersebut diserahkan sebelum pelaksanaan seminar proposal penelitian.
- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik pada butir (i) tetapi ijazah S-1 nya dari program studi yang tidak linier dengan program studi S-2 yang dipilih di Program Magister Ilmu Komunikasi diwajibkan mengikuti matrikulasi. Selanjutnya nilai matrikulasi digunakan untuk menentukan beban studi pada semester pertama dengan mempertimbangkan latar belakang kesarjanaannya.

3.2.2. Penerimaan mahasiswa asing

Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Muhammad Arsyad Al Banjary dapat menerima mahasiswa yang berasal dari mancanegara. Syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat diterima adalah sebagai berikut :

- (1) Memiliki Ijazah yang setara dengan sarjana (S-1) di Indonesia untuk masuk di Program Magister serta mendapat pengesahan dari Depdiknas.
- (2) Mampu berbahasa Indonesia yang memadai dan mendapat izin belajar dari Depdiknas.
- (3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan Sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 500.

3.2.3. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- (1) Mahasiswa dari Program Pascasarjana perguruan tinggi lain dapat pindah ke Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama di perguruan tinggi asal pada saat mengajukan permohonan pindah.
 - Menunjuk surat pindah dari Rektor perguruan tinggi asal ke Rektor Uniska.
 - Memiliki IPK $> 2,75$
 - Bukan mahasiswa *drop out* (putus studi).
 - Memperoleh persetujuan Ketua Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi yang terkait dengan pertimbangan daya tampung program studi.
 - Mahasiswa pindahan yang diterima di Ketua Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi ditetapkan dengan keputusan rektor.
 - Masa studi di Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi adalah 2 tahun dikurangi dengan waktu yang telah di tempuh di Program Pascasarjana asal
- (2) Penyetaraan mata kuliah dari Program Pascasarjana asal didasarkan pada silabus yang berlaku pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Muhammad Arsyad Al Banjary.

3.3. Prosedur Pelamaran Program Magister

- (1) Calon mahasiswa mengajukan lamaran tertulis dan mengisi formulir yang telah disediakan, yang ditujukan kepada :

Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi
Jl. Adiyaksa Raya No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123
Telp. (0511) 3304352 Fax. (0511) 3305834

- (2) Permohonan dilampiri masing-masing rangkap 3 (tiga), meliputi :

- Fotocopy ijazah S1 yang dilegalisir (2 lembar)
- Transkrip nilai yang dilegalisir (2 lembar)
- Fotocopy KTP / keterangan domisi (2 lembar)
- Pas photo hitam putih ukuran 3x4 (4 lembar)
- Pas photo berwarna ukuran 2x3 (2 lembar)

- (3) Waktu pelamaran

Waktu pelamaran semester ganjil dimulai pada bulan Januari s/d awal April dan Januari s/d Juli. Keputusan penerimaan dilakukan pada bulan Juli setiap tahun akademik. Pelamaran untuk semester genap dimulai pada bulan Agustus sampai akhir Desember.

- (4) Seleksi pelamar/ Kriteria penerimaan :

Seleksi awal (*desk evaluation*) terhadap pelamar (calon mahasiswa) dilaksanakan dengan melibatkan "peer group" yang terdiri atas: Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan pakar senior yang terkait dan relevan dengan minat tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Prodi. Seleksi awal dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan April untuk pelamar pada semester ganjil dan minggu ke dua bulan Januari untuk pelamar pada semester genap.

Keputusan penerimaan mahasiswa dilakukan oleh Rektor atas usul Ketua Prodi Ilmu Komunikasi. Pemberitahuan hasil seleksi kepada pelamar akan dilakukan secara tertulis oleh Ketua Prodi ke alamat pelamar sekitar akhir bulan Juni - Juli (Semester Ganjil) atau akhir bulan Januari (Semester Genap). Pendaftaran mahasiswa yang diterima dilakukan sesuai Kalender Akademik yang berlaku.

Kegiatan akademik pada Semester Ganjil dimulai pada bulan September/Oktober setelah mahasiswa yang tidak memiliki basic komunikasi diwajibkan mengikuti matrikulasi. Untuk mahasiswa yang diterima pada Semester Genap, kegiatan akademik dimulai bulan Februari. PKK Maba hanya dilakukan pada Semester Ganjil, sehingga mahasiswa yang diterima pada Semester Genap wajib mengikuti program PKK Maba pada Semester Ganjil berikutnya.

- (5) Persyaratan Batas Minimum Peserta

Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi mensyaratkan jumlah minimum mahasiswa untuk dapat terselenggaranya proses belajar-mengajar yaitu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang calon mahasiswa. Apabila

jumlah peminat (calon mahasiswa) kurang dari ketentuan di atas, maka akan ditawarkan kepada calon mahasiswa untuk menunggu semester berikutnya.

Ketentuan ini berlaku untuk pendaftaran calon mahasiswa baru pada semester ganjil maupun semester genap.

(6) Program Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Mahasiswa Baru

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi yang diterima diwajibkan mengikuti Program Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK) Mahasiswa Baru yang diselenggarakan pada bulan Agustus atau September. Program ini diwajibkan bagi mahasiswa yang tidak linier maupun yang linier. Materi yang diberikan pada Program PKK yaitu Matrikulasi dan test toefl meliputi penjelasan tentang peraturan akademik dan silabus Ilmu Komunikasi, pengenalan tata cara pemanfaatan perpustakaan dan jaringan internet serta pengenalan *blog dan e-mail*.

3.4. Ketentuan Biaya Studi

3.4.1. Mahasiswa Baru

Setiap mahasiswa baru yang diterima di Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi wajib membayar biaya pendaftaran, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Program PKK, yang besarnya ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Pembayaran biaya tersebut dilakukan sekaligus oleh mahasiswa pada saat registrasi administrasi bagi mahasiswa baru pada awal semester I. Sedangkan untuk semester selanjutnya mahasiswa hanya dikenakan biaya SPP.

3.4.2. Mahasiswa Lama

- a) Setiap mahasiswa Program Pascasarjana yang melakukan daftar ulang administrasi, diwajibkan membayar SPP sesuai ketentuan.
- b) Bagi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi yang tidak melakukan daftar ulang selama 1 atau 2 semester tanpa seizin Rektor, tetap diwajibkan untuk membayar SPP selama mahasiswa yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat mahasiswa yang bersangkutan aktif kembali (daftar ulang) dan wajib mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor.
- c) Jika mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi memperoleh izin Rektor untuk cuti akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar SPP selama menjalani cuti akademik.
- d) Bagi mahasiswa Program Magister (S2) yang telah melampaui batas 4 semester, maka besarnya SPP yang harus dibayarkan adalah sama dengan SPP yang dibayarkan pada semester I.

3.5. Registrasi Administrasi

- (1) Registrasi administrasi adalah pelayanan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi UNISKA.

- (2) Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan Kalender Akademik
- (3) Semua kegiatan registrasi administrasi baik untuk calon mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa lama dilakukan PPMB.

3.5.1. Registrasi administrasi mahasiswa baru

Syarat-syarat bagi mahasiswa yang akan registrasi administrasi dan sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi ketentuan dari registrasi administrasi secara rinci diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan.

3.5.2. Registrasi administrasi mahasiswa lama

(1) Persyaratan

Setiap mahasiswa lama diharuskan datang sendiri untuk menyelesaikan registrasi administrasi setiap awal semester (genap dan ganjil) yang waktunya telah ditentukan sesuai kalender akademik dengan menyerahkan:

1. Formulir registrasi yang telah diisi dan dapat dilakukan on line
2. Kartu Tanda Mahasiswa semester sebelumnya
3. Tanda bukti pelunasan SPP tahun akademik sebelumnya
4. Tanda bukti pelunasan SPP semester/tahun akademik yang bersangkutan
5. Dua lembar pasfoto ukuran 3 x 3 cm
6. Izin registrasi administrasi kembali dari Rektor bagi mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa atau cuti akademik pada semester sebelumnya.

(2) Sanksi bagi Mahasiswa yang Tidak Melakukan Registrasi Administrasi

1. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, ia dinyatakan bukan sebagai mahasiswa untuk semester tersebut dan semester tersebut diperhitungkan dalam masa studinya.
2. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, dan pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi UNISKA.
3. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) tahun kumulatif dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi UNISKA.
4. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.
5. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada diktum 2 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Ketua Program studi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak penutupan registrasi administrasi.

3.6. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pelayanan untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik bagi mahasiswa pada suatu semester di Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi. Kegiatan registrasi akademik meliputi:

1. Pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Perubahan pilihan mata kuliah (Kartu Perubahan Rencana Studi)
3. Pembatalan mata kuliah

3.6.1. Rencana Studi Semester dan Pengisian KRS

- (1) Konsultasi rencana studi semester merupakan kegiatan mahasiswa bersama dengan Ketua Program Studi dan/atau Pembimbing Akademik (PA).
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan secara manual dan disahkan oleh Pembimbing Akademik (PA).
- (3) Jumlah beban studi dalam Kartu Rencana Studi pada semester pertama ditentukan maksimal **12 SKS**.
- (4) KRS untuk Pembantu Dekan Bidang Akademik Sub Bagian Akademik diserahkan kepada petugas pendaftaran pada waktu yang telah ditentukan.

3.6.2. Perubahan Rencana Studi Semester Menggunakan KPRS

1. Perubahan rencana studi semester, biasanya disebut juga sebagai batal tambah suatu mata kuliah, yaitu merubah, menambah atau mengurangi mata kuliah yang ada dalam KRS tanpa menambah beban kredit yang telah ditentukan.
2. Batal tambah daftar mata kuliah dalam KRS dapat dilakukan dengan cara mengajukan perubahan KRS menggunakan Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) yang disahkan oleh KPS atau Koordinator minat, kemudian diserahkan kepada Pembimbing Akademik sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. KPRS dibuat rangkap 4 (empat).
4. Perubahan rencana studi semester dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah awal kuliah berlangsung.
5. Bila mahasiswa tidak memasukkan KPRS, maka KRS yang telah disahkan dianggap tetap berlaku tanpa adanya perubahan. KPRS ini merupakan kelengkapan dari KRS.

3.6.3. Pembatalan Mata Kuliah

1. Mahasiswa dapat merubah rencana studi semester dengan cara membatalkan suatu mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS maupun KPRS.
2. Pembatalan dilaksanakan maksimal minggu ke-6 setelah kuliah berlangsung.
3. Mata kuliah yang dibatalkan tidak diperkenankan lagi diganti dengan mata kuliah yang lain.
4. Mata kuliah yang telah tercantum dalam Kartu Hasil Studi (KHS), baik yang harus diulang maupun yang tidak dapat diulang, tidak dapat dibatalkan.

3.6.4. Sanksi untuk Kelalaian Registrasi Akademik

1. Bila mahasiswa tidak menyerahkan KRS dan KPRS pada waktu yang telah ditentukan, maka segala kegiatan akademik (kuliah, praktikum dan ujian) dinyatakan tidak sah, sehingga tidak berhak mendapatkan penilaian akademik atau nilai akhir untuk semua kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan.
2. Kelalaian penulisan kode mata kuliah, maka mata kuliah tersebut diberikan nilai E.

3.7. Cuti Akademik (Terminal)

1. Seorang mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang dapat diterima oleh pimpinan Universitas, dapat mengajukan penghentian studi sementara (cuti akademik/terminal) paling lama **2 semester atau 1 tahun kumulatif**.
2. Waktu selama cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan lama studi, sedangkan mahasiswa yang tidak daftar ulang tanpa seizin rektor atau mahasiswa yang diberhentikan sementara karena terkena sanksi akademik tetap diperhitungkan masa studinya.
3. Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik setelah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.
4. Beban kredit maksimal yang boleh diambil setelah aktif kembali dari cuti akademik adalah 12 SKS.
5. Permohonan cuti akademik (terminal) harus diajukan kepada Rektor disertai alasan-alasan yang kuat oleh mahasiswa, diketahui **KPS atau Koordinator Minat dan Ketua Program Pascasarjana**, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penutupan pendaftaran ulang pada semester bersangkutan.

3.8. Perkuliahan

3.8.1. Kode Mata kuliah

Setiap mata kuliah dilengkapi dengan kode yang terdiri atas 7 (tujuh) digit, tiga digit pertama terdiri atas huruf kapital, dan empat digit terakhir berupa angka. Arti dari tiga huruf dalam kode mata kuliah adalah sebagai berikut:

SPK - Mata Kuliah Wajib

MGU - Mata Kuliah Konsentrasi

Arti dari empat angka yang ada dalam empat digit terakhir dalam kode mata kuliah yaitu:

1. Angka pertama dalam kode mata kuliah menunjukkan program strata.
2. Angka kedua dalam kode mata kuliah menunjukkan semester Mata Kuliah. Kode angka 2 (dua) menunjukkan semester Genap dan angka 1 (satu) menunjukkan semester Ganjil serta 0 menunjukkan semester Genap/Ganjil.
3. Dua angka terakhir dalam kode mata kuliah menunjukkan nomor urut mata kuliah dari setiap jurusan/program studi.

3.8.2. Kegiatan Kuliah Tatap Muka Field Study dan Seminar

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti semua kegiatan kuliah tatap muka field study dan seminar serta kegiatan akademik lainnya sesuai dengan daftar mata

kuliah yang ditempuhnya dalam KRS/ KPRS secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Selama masa kuliah field study dan seminar ini juga diberikan tugas-tugas terstruktur yang merupakan komponen penilaian akademik.
3. Mahasiswa sebaiknya dapat mengatur waktunya sendiri untuk melakukan tugas-tugas mandiri perkuliahan, seperti membaca buku pustaka menyalin hasil perkuliahan mempersiapkan kuliah, dan mempersiapkan presentasi dan seminar.
4. Komponen nilai akhir mata kuliah terdiri atas nilai tugas terstruktur (dapat berupa kuisisioner, *review* suatu topik bahasan, tugas untuk mencari topik tertentu di perpustakaan ataupun di internet, dan tugas sejenisnya). Nilai ujian tengah semester, nilai praktikum (berupa kompilasi nilai dari kegiatan, laporan dan ujian praktikum), dan nilai ujian akhir semester.
5. Apabila salah satu dari keempat komponen (tugas terstruktur, ujian tengah semester, praktikum, dan ujian akhir semester) tidak ada, maka nilai akhir mahasiswa dinyatakan dengan nilai T (tidak lengkap). Nilai T harus diurus kepada dosen koordinator mata kuliah selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diumumkan. Apabila dalam satu minggu setelah nilai diumumkan ternyata tidak ada perubahan nilai dari dosen koordinator mata kuliah, maka nilai T akan berubah menjadi nilai E.

3.8.3. Presensi (Daftar Hadir)

1. Daftar hadir dibuat berdasar KRS/KPRS yang diprogramkan mahasiswa.
2. Mahasiswa yang tidak tercantum namanya dalam daftar hadir harus segera melapor kepada Pembimbing Akademik. Mahasiswa tidak diperkenankan menambah/menulis nama dalam daftar hadir setelah batas akhir pelaksanaan KPRS.
3. Daftar hadir ditandatangani oleh yang bersangkutan sesuai dengan baris pada nama yang sesuai. Kelalaian tandatangan dalam daftar hadir dianggap tidak masuk kuliah.
4. Tidak membubuhkan tanda tangan / paraf absen mahasiswa yang lain, dengan sanksi mahasiswa yang bersangkutan dan mahasiswa yang diabsenkan dianggap tidak hadir keduanya.
5. Setiap selesai kuliah, daftar hadir akan diambil oleh petugas layanan kelas untuk direkap serta akan diberi tanda bila mahasiswa tidak menandatangani.
6. Dosen bertanggung jawab atas daftar hadir mahasiswa selama dalam kelas.
7. Izin tidak mengikuti kegiatan kuliah/seminar dalam waktu yang telah ditetapkan, diberikan bila yang bersangkutan sakit (ditunjukkan dengan surat keterangan dokter), terkena musibah (surat dari orang tua/wali) atau sebab lain yang sangat penting (ditunjukkan dengan izin tertulis dari KPS atau pimpinan Prodi). Semua surat izin harus dikirimkan kepada Bagian Akademik selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan tersebut berlangsung.
8. Bila kehadiran mahasiswa kurang dari 80% saat akhir perkuliahan, karena kealpaan mahasiswa, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian

akhir. Mahasiswa yang bermasalah dengan presensi diumumkan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

3.8.4. Ujian

1. Terdapat minimal dua kali ujian dalam setiap semester, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Bentuk ujian dapat berupa ujian tulis, ujian lisan, presentasi makalah atau tugas terstruktur lainnya.
2. Ujian hanya boleh diikuti mereka yang telah memprogramkan mata kuliah dalam KRS/ KPRS.
3. Ujian dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban SPP dan persyaratan administrative lainnya.
4. Sebelum priode ujian semester, diumumkan tata tertib ujian yang harus dipatuhi oleh setiap peserta ujian.
5. Bagi mahasiswa yang terkena presensi (kehadiran tatap muka kuliah kurang dari 80%) tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.
6. Nilai akhir yang merupakan kompilasi dari seluruh kegiatan perkuliahan (tugas terstruktur, UTS, praktikum dan UAS) diumumkan di papan pengumuman.
7. Seluruh nilai akhir merupakan tanggung jawab tim dosen pengampu mata kuliah.

3.8.5. Ujian Susulan

1. Mahasiswa yang karena suatu sebab sehingga terpaksa tidak dapat mengikuti ujian maka untuk dapat mengikuti ujian susulan harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua Program Pascasarjana dengan dilampiri bukti-bukti alasan ketidakhadirannya dalam ujian.
2. Surat bukti tersebut harus diterima paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
3. Alasan-alasan yang bisa diterima untuk mengikuti ujian susulan adalah sebagai berikut:
 - a. Sakit (dibuktikan dengan surat dokter).
 - b. Orang tua atau saudara kandung, anak, istri/suami meninggal dunia.
 - c. Sebab-sebab lain yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Program .
4. Ujian susulan dapat dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban biaya pelaksanaan ujian.
5. Ujian susulan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal keluarnya surat izin mengikuti ujian susulan yang dikeluarkan oleh Ketua Program, setelah mendapat persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah.

3.8.6. Pengulangan Mata kuliah

1. Apabila mahasiswa mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai suatu mata kuliah, baik bobot SKS-nya berubah atau tidak berubah, maka penentuan nilai akhir yang dicantumkan dalam transkrip adalah nilai yang terakhir.

2. Mata kuliah yang boleh diulang adalah mata kuliah dengan nilai paling tinggi C.
3. Mahasiswa diperbolehkan untuk mengulang mata kuliah hanya satu kali untuk setiap mata kuliah.
4. Mahasiswa yang mengulang diwajibkan mengikuti semua kegiatan perkuliahan termasuk praktikum.
5. Mahasiswa yang tertunda program tesis dapat melanjutkan proposal tesis atau hasil penelitian yang sudah disetujui pembimbing atau diulang kembali setelah memenuhi kewajiban dan persyaratan administratif.

IV. PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER

4.1. Tujuan dan Arah Pendidikan

Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi di bidang komunikasi serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan perikehidupan masyarakat.

Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sebagai berikut atau difokuskan salah satu dari arah berikut:

1. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang komunikasi dengan cara menguasai dan memahami pendekatan metode kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
2. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang komunikasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
3. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesional yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan dan kepaduan pemecahan masalah.

4.2. Penyelenggaraan Pendidikan

Ketentuan penyelenggaraan Program Magister Ilmu Komunikasi adalah sbb:

- (1) Program Pascasarjana Magister Ilmu komunikasi diselenggarakan oleh Program Pascasarjana yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Program Pascasarjana Magister diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS);
- (3) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester;
- (4) Program Pascasarjana tidak dibenarkan melaksanakan cara pembelajaran kelas jarak jauh,
- (5) Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas khusus internasional yang diatur secara tersendiri dengan keputusan Rektor.
- (6) Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi hanya dapat diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu.
- (7) Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi dilakukan pada jam kerja Universitas, bila di luar jam kerja tersebut akan diatur berdasarkan keputusan Rektor.

- (8) Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi dapat diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh (*distance learning* atau *blended learning*)
- (9) Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik Universitas.

4.3. Kurikulum, Beban Studi dan Masa Studi

- (1) Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri dari pendidikan kemampuan wajib program studi, kemampuan wajib minat, kemampuan wajib pilihan dan kegiatan mandiri berupa penyusunan tesis.
- (2) Kegiatan pendidikan kemampuan wajib program studi, kemampuan wajib minat dan kemampuan wajib pilihan terdiri dari perkuliahan atau lapangan, dan interaksi akademik. Interaksi akademik meliputi diskusi ilmiah dan seminar.
- (3) Kegiatan mandiri berupa penelitian untuk melakukan pemecahan masalah yang dituangkan dalam bentuk tesis ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah lainnya.
- (4) Beban studi pada kurikulum Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi adalah 42 SKS termasuk tesis, setelah program sarjana; dimana kemampuan wajib program studi 30 SKS, kemampuan wajib minat 12 SKS dan kegiatan mandiri berupa penyusunan tesis sebesar: **6 SKS** termasuk beban field study dan seminar serta penulisan artikel jurnal yang diterbitkan baik dalam skala local, nasional maupun internasional.
- (5) Jumlah maksimal SKS yang dapat diikuti oleh mahasiswa per semester adalah 12 (dua belas) SKS.
- (6) Keseluruhan beban studi kurikulum Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi dijadwalkan dalam 4 (empat) semester dan dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (7) Tenaga akademik meliputi dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing dan dosen penguji. Dosen pengampu mata kuliah adalah tenaga dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan atau bergelar magister.
- (8) Tesis disusun dibawah bimbingan Pembimbing Tesis.
- (9) Nama Pembimbing diusulkan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya ditentukan di tingkat Prodi.
- (10) Pembimbing Tesis maksimal dua orang yang terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II
- (11) Komisi Pembimbing dapat berubah apabila topik tesis berubah sehingga tidak sesuai dengan kepakaran pembimbing sebelumnya, atau jika terjadi kesulitan komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbingnya atau karena pembimbing mendapat tugas lain sehingga menghambat proses pembimbingan.

- (12) Usulan tesis mencakup masalah penelitian atau pemecahan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, serta pendekatan dan metode yang digunakan. Usulan tesis ini dapat dilaksanakan setelah usulan tesis mendapat persetujuan dari Pembimbing Tesis dan atau Ketua Program Studi.
- (13) Untuk memperoleh gelar Magister, isi tesis harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai dengan bidang studi Program Magister.
- (14) Mahasiswa baru dapat di yudisium sebagai Magister Ilmu Komunikasi setelah melakukan perbaikan tesis sesuai arahan penguji dan dijilid sesuai ketentuan Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi.
- (15) Mahasiswa wajib menyerahkan hasil “*Extended Summary*” dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke Perpustakaan UNISKA untuk dapat diarsipkan dan dipublikasikan melalui web.

4.4. Evaluasi Keberhasilan Studi

4.4.1. Ketentuan Umum

- (1) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa untuk pendidikan kemampuan wajib program studi, kemampuan wajib minat dan kegiatan mandiri berupa penyusunan tesis dilakukan oleh pengajar secara berkala dan dilakukan dengan cara ujian, tugas dan pengamatan aktivitas mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi dan ujian tesis.
- (3) Ujian tesis merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi tesis untuk memperoleh gelar Magister yang harus didahului dengan kegiatan seminar hasil.
- (4) Ujian tesis dilaksanakan oleh Panitia Ujian Tesis yang diusulkan oleh Ketua Program Studi.
- (5) Panitia Ujian Tesis terdiri atas Pembimbing Tesis dan Para Penguji yang berasal dari pakar-pakar yang kompetibel dan terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh mahasiswa Program Magister.
- (6) Jumlah anggota Panitia Ujian Tesis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Dalam keadaan khusus dapat mengundang penguji yang bukan dari kalangan akademik dan memiliki kompetensi dalam bidang terkait.
- (7) Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua Program Studi.
- (8) Ujian tesis berlangsung secara tertutup maupun terbuka dan dibagi dalam 2 (dua) tahap, penyajian oleh mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi dan tanya jawab;
- (9) Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi dinyatakan lulus ujian tesis bila memperoleh nilai minimal B.

4.4.2 Cara Penilaian

Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik digunakan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penilaian hasil ujian suatu matakuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti berikut:

Nilai angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Golongan Kemampuan
>80 – 100	A	4,0	Sangat Baik
>75 – 80	B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
>69 – 75	B	3,0	Baik
>60 – 69	C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
>55 – 60	C	2,0	Cukup
>50 – 55	D+	1,5	Antara Cukup dan Kurang
>44 – 50	D	1,0	Kurang
0 – 44	E	0,0	Gagal

- (2) Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya.
- (3) Nilai akhir mata kuliah merupakan gabungan dari nilai-nilai tugas terstruktur dan / tugas mandiri, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester. Selanjutnya nilai akhir ditentukan dengan kriteria pada butir (1).

4.4.3 Pelaksanaan Tesis

Tesis merupakan tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi, berupa karya tulis yang disusun berdasarkan atas hasil penelitian. Tesis disusun dengan cara dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan penyusunnya dibimbing oleh Komisi Pembimbing. Bobot tesis adalah 6 SKS untuk semua Program Studi yang ada di Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary.

Kegiatan akademik ”Tesis” terdiri atas beberapa tahapan, yaitu :

- (1) Pembuatan usulan penelitian.
- (2) Seminar usulan penelitian.
- (3) Pelaksanaan penelitian.
- (4) Penyusunan hasil penelitian.
- (5) Seminar hasil penelitian.
- (6) Perbaikan, revisi penulisan tesis dan
- (7) Ujian tesis.

4.4.3.1. Pembuatan usulan penelitian

Usulan penelitian merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir mengikuti Program Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Muhammad Arsyad Al Banjary. Usulan penelitian ditulis sesuai dengan pedoman penulisan usulan penelitian tesis yang berlaku di Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Muhammad Arsyad Al Banjary yang isinya antara lain :

- (1) Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang pentingnya masalah penelitian, adanya fenomena-fenomena tertentu yang perlu dicermati, kerangka pemikiran atau formulasi permasalahan yang diteliti serta maksud dan tujuan penelitian.
- (2) Tinjauan pustaka, menyajikan data dan atau informasi ilmiah (berasal dari jurnal, kumpulan artikel penelitian, laporan kemajuan penelitian dari lembaga dan sebagainya) yang menjadi pendukung maupun kontra terhadap permasalahan penelitian yang diajukan, termasuk pendapat yang masih meragukan tentang permasalahan yang akan diteliti, mahasiswa melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut sehingga dapat diajukan konsep baru yang perlu untuk dilakukan penelitian.
- (3) Metode Penelitian, menyajikan tentang metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendekati permasalahan, penetapan contoh, macam variabel yang digunakan, cara mengukurnya, metode analisisnya, cara uji yang ditetapkan, alat ukur yang digunakan, serta cara penyajian hasilnya. Pada bab ini juga disajikan informasi tentang tempat dan waktu penelitian dan informasi lain yang dianggap relevan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian.
- (4) Daftar Pustaka, yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah yang digunakan untuk menyusun usulan penelitian. Penulisan pengarang berdasarkan alfabet sebagaimana dicontohkan dalam tatacara penulisan kepustakaan dalam buku pedoman Penulisan tesis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary.

Usulan penelitian tesis dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menempuh kuliah minimum 20 SKS dengan IPK 2,75 serta tidak ada nilai C. Naskah usulan penelitian dikonsultasikan dengan Komisi Pembimbing untuk mendapat persetujuan, dan setelah disetujui oleh Komisi Pembimbing dapat segera diajukan untuk ujian usulan penelitian.

Ketua Komisi Pembimbing mengusulkan seminar usulan penelitian kepada Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, tembusannya kepada KPS yang terkait. Berdasarkan usulan KPS, Ketua Program menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar komisi pembimbing. Seminar hasil penelitian harus dihadiri sekurang-kurangnya 5 orang mahasiswa/peserta umum yang berminat.

Forum ujian usulan penelitian dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak dapat hadir karena sesuatu hal, dapat menugasi salah satu Anggota Komisi Pembimbing untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji dan sekurang-kurangnya dua orang komisi pembimbing. Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian. Ujian usulan penelitian dilaksanakan selama \pm 120 menit dengan materi ujian adalah usulan penelitian. Komponen penilaian antara lain naskah usulan penelitian, penyajian/presentasi mahasiswa, dan kemampuan mahasiswa berargumentasi secara ilmiah. Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan nilai yang diberikan penguji dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Nilai lulus untuk seminar usulan penelitian minimum 2,75. Apabila

kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulang seminar usulan penelitian dan diberi kesempatan satu kali mengulang. Apabila masih belum lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi tugas untuk memperbaiki usulan penelitiannya atau dinyatakan gagal dalam menempuh studi di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi. Usulan penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan telah lulus ujian usulan penelitian, disahkan dan ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian tesis.

4.4.3.2. Pelaksanaan penelitian

Penelitian merupakan program akademik mahasiswa, kegiatannya dapat menggunakan metode survei dan/atau percobaan, yang hasilnya akan digunakan untuk penulisan tesis.

Penelitian dilaksanakan di daerah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Sebelum melaksanakan penelitian mahasiswa harus menyelesaikan persyaratan administrasi di Bagian Pengajaran Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi. Apabila diperlukan pihak akademik dapat memberikan surat rekomendasi / pengantar untuk lembaga sebagai locus penelitian yang dituju. Sebagai bukti telah melakukan penelitian mahasiswa harus dapat memperlihatkan surat keterangan telah melakukan penelitian pada lembaga yang diteliti kepada Prodi.

Pelaksanaan penelitian disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili, dengan tatacara yang diatur dalam SK Rektor Universitas tentang Supervisi Penelitian oleh Pembimbing. Hasil supervisi penelitian dilaporkan oleh Pembimbing yang melakukan supervisi ke Bagian Pengajaran dengan menyerahkan hasil evaluasinya. Selanjutnya didokumentasikan sebagai salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menilai pelaksanaan penelitian. Bukti telah melakukan penelitian pada locus penelitian akan dinyatakan absah setelah mendapat legalisir atau surat keterangan dari pejabat lembaga yang bersangkutan.

Kegiatan penelitian didokumentasikan dalam "*Log Book*" yang disediakan oleh setiap mahasiswa yang melaksanakan penelitian tesis.

Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya segera menyusun artikel jurnal (untuk seminar hasil penelitian) dan naskah tesis.

4.4.3.3. Penyusunan Hasil Penelitian

Yang dimaksud dalam hal ini adalah karya tulis ilmiah berupa artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian tesis yang siap untuk dipublikasikan di suatu jurnal ilmiah. Artikel jurnal yang disetujui Komisi Pembimbing digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil penelitian. Artikel jurnal ditulis berdasarkan tatacara penulisan artikel jurnal yang ada di Program Pascasarjana Universitas.

"Naskah Tesis" merupakan karya tulis mahasiswa yang ditulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Naskah tesis ditulis berdasarkan acuan dalam Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary. Naskah tesis digunakan sebagai bahan ujian tesis.

4.4.3.4. Seminar hasil penelitian

Seminar Hasil Penelitian adalah kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary yang diikuti oleh tenaga akademik, mahasiswa Program Pascasarjana, dan pihak lain yang berkepentingan (undangan khusus yang diundang oleh pemerasaran untuk memberikan saran-saran penyempurnaan naskah tesis). Pelaksanaan seminar dipandu oleh pihak prodi atau salah satu wakil mahasiswa.

Bahan seminar berupa artikel jurnal hasil penelitian yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing. Hasil seminar yang berupa artikel publikasi jurnal lokal, nasional dan internasional yang terakreditasi akan didokumentasikan oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi. Seminar wajib dihadiri minimal 5 orang mahasiswa atau peserta umum yang berminat. Ketentuan lebih teknis mengenai pelaksanaan seminar hasil penelitian ditetapkan dengan SK Rektor Universitas.

4.4.3.5. Ujian Tesis

Mahasiswa yang naskah tesisnya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, telah melakukan seminar hasil penelitian, dan telah mempublikasi minimal satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (minimal keterangan dari dewan redaksi jurnal bahwa artikel jurnalnya siap dipublikasi), berhak mengusulkan ujian tesis.

Ujian tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Pascasarjana dan tembusannya kepada KPS. Berdasarkan usulan KPS, Ketua Program Pascasarjana menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar Komisi Pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi memproses pelaksanaan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis dan naskah tesis. Ketua Program studi dalam hal ini bertindak selaku ketua Tim Penguji. Naskah tesis magister diperbanyak untuk semua penguji minimal 3(tiga) hari sebelum ujian.

Forum ujian tesis dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua tidak dapat hadir karena sesuatu dan lain hal, Ketua dapat menugaskan Anggota Tim untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh dua orang penguji (diluar pembimbing I dan pembimbing II) dan sekurang-kurangnya satu orang Komisi Pembimbing. Ujian tesis dilaksanakan selama \pm 120 menit dengan materi berupa naskah tesis. ***Ujian tidak dapat dilakukan di luar forum ujian.***

Komponen penilaian antara lain meliputi kemampuan penguasaan materi tesis (konsistensi logis dari materi tesis, kadar keaslian tesis, metode penelitian tesis, cara pengumpulan, analisa dan penyajian data). Presentasi tesis (kedalaman dan keluasaan penguasaan materi tesis dan kemampuan menjawab pertanyaan). Hasil ujian ditetapkan secara musyawarah sesauai dengan nilai yang diberikan semua penguji dan diumumkan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan. Empat komponen penilaian tesis dengan pembobotnya adalah ssb.:

- (1) Usulan penelitian 20 %
- (2) Seminar Hasil Penelitian 10 %

- (3) Artikel jurnal pada jurnal nasional 30%
- (4) Ujian akhir tesis 40 %

Butir-butir (1), (2), dan (3) diberikan oleh Komisi Pembimbing, dan butir (4) oleh semua anggota tim penguji.

Nilai diberikan sesuai dengan sistem yang berlaku (A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E). Nilai akhir merupakan rata-rata (sesuai dengan pembobotan) dari nilai-nilai yang disebutkan sebelumnya. **Nilai lulus untuk ujian tesis minimum 2,75.** Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus mengulangi ujian tesis dan diberi kesempatan satu kali ulangan. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan Komisi Pembimbing) untuk memperbaiki naskah tesisnya **atau** dinyatakan gagal dalam studi di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi.

Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dari tim penguji tesis) harus diselesaikan paling lambat satu bulan setelah ujian tesis. Jika batas waktu perbaikan yang ditentukan habis dan perbaikan naskah tesis belum selesai dan mahasiswa tidak dapat mempertanggung-jawabkan alasannya kepada Komisi Pembimbing maka Ketua Komisi Pembimbing dapat mengusulkan supaya mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian tesis ulangan.

Mahasiswa yang telah ujian tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan Komisi Pembimbing, dapat menggandakan naskah tesisnya sejumlah yang diperlukan (untuk Komisi Pembimbing, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Perpustakaan Universitas, dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi.

4.4.4. Evaluasi Keberhasilan dan Putus Studi

- (1) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK = 2,75 untuk 9 SKS terbaik, akan diberi peringatan agar berusaha lebih giat dalam studinya sehingga dapat memperbaiki prestasinya pada semester berikutnya.
- (2) Mahasiswa yang pada akhir semester kedua belum dapat mencapai IPK = 2,75 untuk 18 SKS terbaik maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary.
- (3) Mata kuliah yang memperoleh nilai B tidak dapat diulang sedangkan di bawah B harus mengulang.

Selain ketentuan putus studi yang diatur berdasarkan prestasi akademik tersebut di atas, mahasiswa Program Magister dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary.

Bagi mahasiswa putus studi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor tidak dapat mendaftar kembali pada program studi yang sama di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary.

4.4.5. Syarat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus dari Pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary apabila :

- (1) Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 42 SKS (termasuk tesis) dengan $IPK \geq 2,75$ dan tidak ada nilai C.
- (2) Mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL atau setara TOEFL dengan nilai minimum 500 yang diperoleh dari Lembaga Bahasa Inggris yang terakreditasi atau yang diakui oleh Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, dengan rentang waktu tidak lebih dari 12 bulan (non expired).
- (3) Telah memenuhi seluruh kewajiban akademik dan persyaratan administratif.

Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus Program Magister di UNISKA apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa UNISKA baik secara administratif maupun secara akademik,
- (2) Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UNISKA,
- (3) Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 42 SKS (termasuk tesis) dengan $IPK \geq 2,75$ (dua koma tujuh puluh lima). Nilai minimal kelulusan untuk setiap matakuliah, kecuali tesis adalah B.
- (4) Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tesis yang telah direvisi).

4.4.6. Predikat Kelulusan

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut :

- (1) Lulus dengan predikat **cumlaude** apabila mahasiswa mempunyai $IPK \geq 3,76 - 4,00$, tanpa nilai C, lama studi maksimal 5 (lima) semester, dengan Nilai Tesis : A, dan tidak pernah mengambil cuti akademik, telah menyiapkan artikel yang siap dipublikasikan.
- (2) Lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mahasiswa:
 - mempunyai $IPK \geq 3,76 - 4,00$ tetapi tidak memenuhi kriteria butir (1).
 - mempunyai $IPK = 3,51 - 3,75$, nilai ujian tesis sekurang- kurangnya B
- (3) Lulus dengan predikat **memuaskan** apabila mahasiswa mempunyai $IPK = 3,00 - 3,50$.

4.4.7. Perencanaan Kalender Studi Mahasiswa

Agar penyelesaian program studi mahasiswa tepat waktu, maka pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dapat dijadual sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

No	Kegiatan	Semester									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Kuliah 12-18 SKS	**									
2	Kuliah 12-18 SKS		**								
3	Pembentukan komisi pembimbing		*								
4	Penyusunan proposal penelitian		*	*							
5	Seminar usulan penelitian			**							
6	Penelitian			**					+	+	
7	Penyusunan, analisis data dan penulisan artikel jurnal			**							
8	Seminar hasil penelitian			*	*						
9	Penyusunan naskah tesis			*	*						
10	Ujian tesis				*						v

*Kondisi Ideal

+Alternatif maksimal

